

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Laporan

NAMA INDIKATOR

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006

TAHUN

2017

KONSEP

- **Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006** adalah ketepatan waktu dalam penyampaian dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006.
- **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8/2006

INTERPRETASI

Semakin cepat laporan diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan. Dampak dari ketidaktepatan waktu mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPKAD

DOKUMEN

LPPD

